

PEMBERIAN HAK KHUSUS

2019

PER BPHMIGAS NO.8, BN 2019/NO.411, 25 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PEMBERIAN HAK KHUSUS PADA RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI

ABSTRAK : - Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 19/P/BPH MIGAS/VI/2010 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa sudah tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi Melalui Pipa sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 2001; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004; KEPRES No. 86 Tahun 2002; PERMEN No. 29 Tahun 2017; PERMEN ESDM No. 4 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Hak Khusus yang diberikan oleh Badan Pengatur berdasarkan lelang Ruas Transmisi tertentu dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu atau penugasan oleh Menteri. Ruas Transmisi tertentu dan Wilayah Jaringan Distribusi tertentu ditetapkan oleh Badan Pengatur berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 April 2019.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: PER BPHMIGAS No. 19/P/BPH MIGAS/IX/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):